

SURAT - EDARAN
Nomor : 10 /SE/1981
Tanggal : 7 Juli 1981

TENTANG
TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MEMILIKI IJAZAH
PALSU / ASPAL

I. PENDAHULUAN

1. UMUM

- a. Sebagaimana diketahui, bahwa pada tahun-tahun belakangan ini terdapat sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah palsu / ASPAL untuk kepentingan karier. Sehingga merusak citara Pegawai Negeri Sipil dikalangan masyarakat.
- b. Perbuatan sebagaimana perbuatan diatas, tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diambil tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan ijazah palsu/ASPAL tersebut, satu dan lain hal untuk tetap dapat menjaga nama baik dan mutu Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat.
- c. Dalam rangka usaha mencegah Pegawai Negeri Sipil memiliki dan atau menggunakan ijazah palsu/ ASPAL, maka PANGKOPKAMTIB dengan suratnya nomor R-3/OPSTIBPUS/V/1981 tanggal 11 Mei 1981, telah menyarankan agar Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tindakan-tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah palsu/ ASPAL menurut bidang masing-masing.
- d. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan suratnya Nomor B – 500/I/MENPAN/5/81 tanggal 15 Mei 1981, antara lain bahwa harus diambil tindakan administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan ijazah palsu/ ASPAL dan meminta kepada Kepala Badan Administratif Kepegawaian Negara untuk mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- e. Untuk menjamin keseragaman dalam pelaksanaannya, maka dipandang perlu mengeluarkan petunjuk teknis tentang tindakan administratif dan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan ijazah palsu/ ASPAL.

2. DASAR

- a. Undang- undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
- b. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1972 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Tahun 1972 Nomor 42)
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3058).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3096).
- e. Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3149).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3179).

3. TUJUAN

Surat Edaran ini adalah sebagai pedoman bagi pejabat yang berwenang dalam mengambil tindakan administratif dan menjatuhkan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki atau menggunakan ijazah palsu / ASPAL.

4. PENGERTIAN

Dalam Surat Edaran ini yang dimaksud dengan :

- a. Ijazah adalah Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Diploma, dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, baik Lembaga Pendidikan Negeri ataupun Lembaga Pendidikan Swasta.
- b. Ijazah palsu, adalah Ijazah yang bentuk, ciri, dan atau isinya tidak sah. Kriteria Ijazah palsu antara lain adalah sebagai berikut :
 - (1) Blanko Ijazah Palsu;
 - (2) Blanko Ijazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang tetapi ditanda –tangani oleh pejabat yang tidak berwenang, atau ;

- (3) Blanko ijazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat berwenang, tetapi isinya sebagian atau seluruhnya.
- (4) Ijazah ASPAL, adalah ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di Lingkungan pendidikan pada waktu ijazah itu dikeluarkan.

II. TINDAKAN ADMINISTRATIF DAN HUKUM DISIPLIN

1. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU / ASPAL UNTUK MELAMAR MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL

- a. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya dilakukan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 (Tanggal 12 Februari 1976), yang ternyata pada waktu melamar menggunakan ijazah palsu / ASPAL, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1976.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976, yang kemudian ternyata bahwa pada waktu melamar menggunakan ijazah palsu/ ASPAL terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 6 ayat (4), huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

2. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU / ASPAL UNTUK KEPENTINGAN KENAIKAN PANGKAT

- a. Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu/ ASPAL untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980 (Tanggal 22 Januari 1980), terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 6 ayat (4), huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dengan mendapat hak-hak kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu/ ASPAL untuk kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, pangkatnya dikembalikan pada pangkat berdasarkan ijazah yang sah yang dimilikinya dengan memperhitungkan masa kerja golongan.

Umpamanya :

- (1) Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Badu mempunyai riwayat kepangkatan sebagai berikut :
 - (a) Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1961, ia diangkat menjadi Pegawai bulanan dalam golongan ruang D/ I PGPN-1961 atas dasar ijazah SMA.
 - (b) Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1962, ia diangkat dalam golongan ruang D/II PGPN-1961.
 - (c) Terhitung mulai tanggal 1 Februari 1965, ia diangkat dalam golongan ruang D/III PGPN-1961.
 - (d) Pada Tanggal 31 Desember 1967 ia masih dalam golongan ruang D/ PGPN-1961
 - (e) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, golongan ruangnya disesuaikan ke dalam ruang II/b PGPS-1968.
 - (f) Terhitung mulai tanggal 1 April 1969, golongan ruangnya disesuaikan ke dalam ruang III/a PGPS-1968 sebagai penyesuaian ijazah sarjana.
 - (g) Terhitung mulai tanggal 1 April 1973, ia diangkat dalam golongan ruang III/b PGPS-1968.
 - (h) Terhitung mulai tanggal 1 April 1977, ia diangkat dalam golongan ruang III/c.
 - (i) Terhitung mulai tanggal 1 April 1981, ia diangkat dalam golongan ruang III/d.
 - (j) Pada bulan Juli 1981, baru diketahui bahwa pengangkatannya dalam pangkat sebagai penyesuaian ijazah kedalam golongan ruang III/a Terhitung mulai tanggal 3 April 1969 adalah menggunakan ijazah sarjana palsu.

- (2) Dalam hal sedemikian, maka tindakan administratif yang diambil terhadap Badu tersebut adalah dengan mengembalikan pangkatnya pada pangkat berdasarkan ijazah yang sah yang dimilikinya dengan memperhitungkan masa kerja golongan sebagai berikut :
 - (a) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 1968, golongan ruangnya disesuaikan didalam ruang D/III PGPN-1961 kedalam II/b PGPS-1968, dengan masa pangkat terakhir 2 tahun 11 bulan.
 - (b) Terhitung mulai tanggal 1 April 1969, diangkat dalam golongan ruang II/c PGPS-1968, karena ia pada tanggal 1 April 1969 telah mempunyai masa pangkat terakhir 4 tahun 2 bulan terhitung mulai ia diangkat dalam golongan D/III PGPN-1961 (1 Februari 1965).
 - (c) Terhitung mulai tanggal 1 April 1973, ia diangkat dalam golongan ruang II/d PGPS-1968.
 - (d) Terhitung mulai tanggal 1 April 1977, ia diangkat dalam golongan ruang III/a.
 - (e) Terhitung mulai tanggal 1 April 1981, ia diangkat dalam golongan ruang III/b.

- (3) Dengan uraian sebagai tersebut diatas, maka golongan ruang yang sah bagi Badu adalah III/b Terhitung mulai tanggal 1 April 1981.
 - a. Disamping tindakan administratif yang berupa pengembalian ijazah pangkat berdasarkan ijazah yang sah sebagai tersebut diatas, terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat yang setingkat lebih rendah selama 1 (Satu) Tahun berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

b. Tata cara pengembalian pangkat berdasarkan ijazah sebagai tersebut diatas, dilakukan sebagai berikut :

(1) Untuk pangkat Pembina golongan ruang IV/a kebawah ditetapkan oleh Menteri, Jaksa Agung, Pemimpin Kesekretariatan Lembaga Tertinggi / Tinggi Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen atau Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Kepala Badan Administratif Kepegawaian Negara menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran I Surat Edaran ini, dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Nota persetujuan Kepala Badan Administratif Kepegawaian Negara tersebut dibuat dalam rangkap 5 (lima). Setelah Nota Persetujuan tersebut diperiksa dan disetujui Kepala Badan Administratif Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjukkan olehnya, kemudian disampaikan kepada :

- i. 2 (dua) rangkap dikembalikan kepada Instansi yang bersangkutan.
- ii. 1 (satu) rangkap yang dikirimkan kepada KPN/ Kas daerah yang bersangkutan.
- iii. 1 (satu) rangkap yang dikirim kepada Dirjen Anggaran Cq. Direktur Pembendaharaan Negara.
- iv. 1 (satu) rangkap untuk arsip Badan Administratif Kepegawaian Negara Cq. Tata Usaha kepegawaian.

(b) Nota persetujuan yang diajukan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :

- i. Salinan sah dari semua ijazah yang sah dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
- ii. Salinan sah surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang pertama sampai yang terakhir.
- iii. Surat Keterangan/ Pernyataan Pimpinan Instansi yang mengeluarkan ijazah yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

(2) Untuk pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b keatas diajukan kepada Presiden dengan tembusan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, dengan menggunakan formulir Daftar Usul Pengembalian Pangkat, menurut contoh sebagai tersebut dalam lampiran II Surat Edaran, dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) Daftar Usul Pengembalian Pangkat tersebut dibuat dalam rangkap 4 (empat), yaitu :

- i. Rangkap Pertama diajukan langsung kepada Presiden.
- ii. Rangkap kedua dan ketiga diajukan kepada Kepala Badan Administrasi Negara.
- iii. Rangkap Ke empat untuk arsip instansi yang bersangkutan.

- (b) Daftar Usul Pengembalian Pangkat yang diajukan kepada Presiden dan Kepala Badan Administrasi Negara dilengkapi dengan lampiran-lampiran sebagai berikut :
- i. Salinan sah dari semua ijazah yang sah dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - ii. Salinan sah surat Keputusan Kenaikan Pangkat yang pertama sampai yang terakhir.
 - iii. Surat keterangan / pernyataan Pimpinan Instansi yang mengeluarkan ijazah kepalsuan / ke – ASPAL – an ijazah yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

3. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU/ASPAL UNTUK KEPENTINGAN JABATAN

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam suatu jabatan atas dasar ijazah yang kemudian ternyata palsu/ASPAL disamping tindakan administratif yang diambil berdasarkan ketentuan angka II, angka 2 huruf b di atas, terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan berdasarkan pasal 6 ayat (4) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. Setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ia dibebaskan dari jabatannya, ia dapat dipertimbangkan untuk menduduki suatu jabatan yang sesuai dengan pangkat terakhir yang dimilikinya.

4. PENGGUNAAN IJAZAH PALSU / ASPAL BUKAN UNTUK KEPENTINGAN KARIER

Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah palsu / ASPAL tetapi tidak menggunakannya untuk kepentingan karier, terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan gaji sebesar 1 (satu) kali kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun berdasarkan pasal 6, ayat (3) huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

III. PENENTUAN IJAZAH PALSU / ASPAL

1. Yang berwenang menentukan ijazah palsu / ASPAL adalah pimpinan instansi yang mengeluarkan ijazah tersebut, yaitu :
 - a. **DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**
 - (1) Rektor, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh perguruan Tinggi Negeri.
 - (2) KOPERTIS, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Swasta.
 - (3) KAKANWIL, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bagi ijazah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Tingkat Atas, Sekolah

Menegah Tingkat Pertama, baik dikeluarkan oleh Sekolah Negeri maupun Swata.

- (4) Kepala Dinas Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I / Daerah Tingkat II bagi ijazah sekolah Dasar, baik yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri maupun Swasta.

b. DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA

- (1) Rektor, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh IAIN
- (2) Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta.
- (3) KAKANWIL Departemen Agama, bagi ijazah Aliyah, Tsanawiyah, Ibtidaiyah, baik yang dikeluarkan oleh Sekolah Negeri maupun Swasta..

c. DALAM LINGKUNGAN DEPARTEMEN KESEHATAN

Kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Departemen Kesehatan, bagi ijazah Paramedis baik yang dikeluarkan oleh sekolah Negeri maupun Swasta.

d. DALAM LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH LAINNYA

Menteri/Pimpinan Lembaga/Pejabat lain yang ditunjuk olehnya bagi ijazah yang dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan Instansi yang bersangkutan.

2. Apabila pimpinan instansi meragukan keaslian/ keabsahan suatu ijazah yang dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, agar dengan segera menghubungi pejabat sebagai tersebut diatas. Untuk memperoleh kepastian tentang keaslian/ keabsahan ijazah yang diragukan itu.
3. Tembusan surat keputusan tersebut diatas antara lain disampaikan kepada Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara, Kepala Badan Administratif Kepegawaian Negara, pimpinan instansi yang mengeluarkan ijazah, Kepala Kantor Perbendaharaan Negara yang bersangkutan, dan lain-lain

IV. LAIN-LAIN

1. Tindakan Administratif yang diambil dan hukuman disiplin yang dijatuhkan Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berdasarkan Surat Edaran ini, tidak mengurangi tuntutan hukuman yang mungkin diambil oleh pejabat yang berwajib.
2. Keabsahan ijazah yang diperoleh dari luar negeri ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya.
3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menggunakan ijazah palsu / ASPAL sebelum berlakunya Surat Edaran ini, tetap berlaku.
4. Ketentuan Surat Edaran ini berlaku bagi calon Pegawai Negeri Sipil.

V. PENUTUP

1. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan-kesulitan supaya segera dinyatakan kepada Kepala Badan Administratif Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.
2. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.